



## PUTUSAN

Nomor 198/PDT/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Ir. I KETUT GDE ATMADJA**, NIK 5171040210510001, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 2 Oktober 1951, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, status kawin, pendidikan S1, alamat Jalan Kartini, No. 86, banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, propinsi Bali ;
2. **Drs. I PUTU SUDIARTHA**, NIK 5171042711530004, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir 27 November 1953, agama Hkndu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, status kawin, pendidikan S1, alamat jalan Kartini, No. 86, banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, propinsi Bali ;
3. **Drs. Ec I GEDE RAKA TANTRA**, NIK 3174101206470001, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 12 Juni 1947, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, status kawin, pendidikan S-1, alamat Jalan H. Salim No. 32, RT/RW 006, Kelurahan Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;
4. **I MADE MAHA PUTRA WARDANA, SH.**, NIK 5171010909650003, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 9 September 1965, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan BUMD, status kawin, pendidikan S1, alamat jalan Kartini, No. 86, banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, propinsi Bali ;

Hal 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama 1. **GEDE MASA, SH.,MH.**, NIK. 5104033112630287, Jenis Kelamin laki-Laki, tempat/tgl. lahir Singaraja, 31 Desember 1963, Agama Hindu Kewarganegaraan: Indonesia Pekerjaan Advokat (Nia : 95.10369), Status Kawin Pendidikan S2. 2. **KETUT GEDE SUASTIKA, SH.**, NIK 5104052302900003, Jenis Kelamin laki-Laki, tempat/tgl. lahir Gianyar, 23 Pebruari 1990 Agama Hindu Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat (NIA 19.03103), Status: Kawin, Pendidikan S1, 3. **AGUS RANU WIJAYA, SH.**, NIK: 5104010904860001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl lahir Luglug, 9 April 1986, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat (Nia 19.03065), Status: Kawin, Pendidikan S1, sama-sama berkantor Pada Kantor Advokat GEDE MASA, SH.,MH., di Jalan Patih Jelantik, No. 3, Gianyar – Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, No. 2946/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

**Melawan:**

1. **I GEDE RAKA SUTEJA**, Nik 5171041202630001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat / Tgl. Lahir Denpasar, 12 Pebruari 1963, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sahadewa, No. 12, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. **I GEDE AGUS WIJAYA, ST.**, Nik 5171041007700005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 10 Juli 1970, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

*Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta, Alamat : Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

3. **I MADE SUTARJANA**, Nik 5171041602760002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 16 Pebruari 1976, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sahadewa, No. 12, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
4. **I NYOMAN ADI DARMA PUTRA**, Nik 5171011311730002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir: Denpasar, 13 Nopember 1973, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **I NYOMAN ALIT SUARDIKA, SIP.**, Nik 51710415016900006, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 15 Januari 1969, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ;
6. **I NYOMAN GD NARIATA**, Nik 5171041802620004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 18 Pebruari 1962, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Sahadewa, No. 12, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar

*Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI** ;

7. **I NYOMAN GEDE PARWATA**, Nik 5171042306650001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 23 Juni 1965, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII** ;

8. **I NYOMAN TIKA**, Nik 5171042007510002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl. Lahir Denpasar, 20 Juli 1951, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII** ;

9. **Ir. MADE SUJANA**, Nik 5171042009570001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 20 September 1957, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX** ;

10. **MADE PUTRA WIDIANTARA, SE.**, Nik 5171042107720010, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 21 Juli 1972, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X semula Tergugat X** ;

11. **I NYOMAN GDE RISNAWAN, SE.**, Nik 5171042806650001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir Denpasar, 28 Juni 1965,

*Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kartini, Gang VI, No. 5, Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI** ;

dan

1. **I MADE GEDE ARIATA, SE.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sahadewa, No. 6, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1** ;
2. **I MADE SUDJANA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 68 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sahadewa, No. 4, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2** ;
3. **I PUTU MAJA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 66 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sahadewa, No. 4, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 3 semula Turut Tergugat 3** ;
4. **I NYOMAN SUMARDJA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 64 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 4 semula Turut Tergugat 4** ;
5. **I KETUT SUKADANA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 61 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 5 semula Turut Tergugat 5** ;
6. **I NYOMAN INDRAWATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 70 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

*Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



Swasta, Status Janda dari I MADE GANDI (Almarhum), Alamat Jalan Kartini, No. 86, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 6 semula Turut Tergugat 6** ;

7. **I MADE KARI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 71 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Gunung Sari, Jalan Taman Wedasari Selatan I, No. 1, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 7 semula Turut Tergugat 7** ;

8. **KETUT NURAJA (MOH NURAJA)**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 67 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Lili Paris, Blok A. 13 / No. 1, Banjarwijaya Poris Plawad-Indah, Cipondoh Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 8 semula Turut Tergugat 8** ;

9. **I MADE PUJAYA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 62 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 9 semula Turut Tergugat 9** ;

10. **I NYOMAN WEDA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 60 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kartini, No. 86, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 10 semula Turut Tergugat 10** ;

11. **I MADE SULENDRA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 71 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Lippo Karawaci Town House Permata Hijau, Jalan Emiral, No. 89, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 11 semula Turut Tergugat 11** ;

12. **I MADE RAKA ARNAYA GULA, SE**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,

*Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



Pekerjaan Pegawai BUMN, Alamat Jalan Pulau Batam, No. 3, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 12 semula Turut Tergugat 12** ;

13. **NI KETUT SRINADI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Merpati, No. 12, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 13 semula Turut Tergugat 13** ;
14. **GEDE ANDIKA PRADANA PUTRA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kontrak (Pegawai Non ASN) di Pemkot Denpasar, Alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Merpati, No. 12, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 14 semula Turut Tergugat 14** ;
15. **DR. Dr. I GEDE RAKA WIDIANA, Ds Pd.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 64 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Badak Agung XV, No. 4, Renon, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 15 semula Turut Tergugat 15** ;
16. **Ir. I GDE AGUS ADIKA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pasir Impun, Perum.Badung City View, Imola I, No. 103, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 16** ;
17. **PUTU GEDE SUNENDRA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 49 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Pulau Batam II, No. 15, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 17 semula Turut Tergugat 17** ;

*Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **NI KETUT LATERI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 77 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sahadewa, No. 12, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 18 semula Turut Tergugat 18** ;
19. **NI LUH SUKERTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 87 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Teuku Umar (Belakang Vivo/Gallery Mobile Phone), Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 19 semula Turut Tergugat 19** ;
20. **MADE SETIADEWI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Teuku Umar (Belakang Vivo/Gallery Mobile Phone), Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 20 semula Turut Tergugat 20** ;
21. **NI WAYAN WIDASTRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Raya Puputan Nomor : 16 B, Renon, Denpasar – Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 21 semula Turut Tergugat 21** ;
22. **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum**, yang berkedudukan di Jakarta JL. H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : 1. Santun M. Siregar, Jabatan Direktur Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP 196705081991031001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c), 2. A. Ahsin Thohari, Jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP 19730804200604100, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), 3. Purwanto, Jabatan Kepala Seksi Advokasi Keperdataan Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP.

*Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





196807041993031001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), 4. Peggy Marin, Jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum, Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 197802252001122001, Pangkat/Golongan Pembina (IV/a), 5. Prihantoro Kurniawan, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 198208152001121001, Pangkat/Golongan Penata (III/c), 6. Fitra Kadarina, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 198407052009122006, Pangkat/Golongan Penata (III/c), 7. Dharmawan Hendarto, Jabatan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 198101122009011006, Pangkat/Golongan Penata (III/c), 8. Ilham Nur Akbar, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 198602232009121005, Pangkat/Golongan Penata (III/c), 9. Khairun Nisa, Jabatan Analis Pertimbangan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 198506192009122009, Pangkat/Golongan Penata (III/c), 10. Arif Maharfatoni, Jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Dirjen Administrasi Hukum Umum, NIP. 198307192008011001, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), berdasarkan Surat Kuasa, No. AHU.HH.07.04-5, tertanggal 18 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 Februari 2021, No. 680/Daf/2021 dan Surat Perintah Tugas, No. AHU.2.KP.04.01-00070, tertanggal 22 Februari 2021; selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding 22 semula Turut Tergugat 22** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

*Hal 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 198/PDT/2021/PT DPS, tanggal 22 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 198/PDT/2021/PT DPS, tanggal 23 Nopember 2021 tentang hari dan tanggal sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021 dan surat surat yang bersangkutan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 dan Turut Tergugat 22;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM RENKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) dan Para Turut Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20) Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Yayasan Pengempon Pura Besakih Wangaya Kelod yang didirikan oleh Para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) dan Para Turut Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20) Konvensi yang sekarang disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi adalah Sah secara hukum.
3. Menyatakan hukum Akta Pendirian Yayasan Pengempon Pura Besakih Wangaya Kelod Nomor : 04 tertanggal : 11 Juni 2020 yang dibuat dan didaftarkan di Notaris Ni Wayan Widastri, SH.M.Kn. oleh Para Tergugat

*Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11) dan Para Turut Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20) Konvensi yang sekarang disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi adalah Sah secara hukum.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 17.545.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 114/Akta.Pdt/Banding/2021/PN Dps tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Pada tanggal 26 Oktober 2021, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 16 melalui surat pendelegasian ke Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 27 Oktober 2021, serta kepada Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 semula Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 pada tanggal 26 Oktober 2021, Turut Terbanding 21 semula Turut Tergugat 21 diberitahukan Pada tanggal 26 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Oktober 2021 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2021, dan kepada Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 semula Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 pada tanggal 2 Nopember 2021, kepada Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 16 melalui surat pendelegasian ke Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 3 Nopember 2021, Turut Terbanding 21

*Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



semula Turut Tergugat 21 diberitahukan Pada tanggal 3 Nopember 2021, Turut Terbanding 22 semula Turut Tergugat 22 diberitahukan melalui surat pendelegasian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 semula Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 melalui Kuasa Hukumnya bernama 1. I WAYAN SUMARDIKA, S.H,CLA, 2. I KETUT METRAJAYA ARYANA, S.H, 3. I MADE SONDER, S.H, 4. NI MADE KUSDEWI CANDARWATI, S.H,M.H, I PUTU DIKA PARADISWARA, S.H Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bali Privacy Jalan Muding Indah Nomor 99 x Krobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 3396/Daf/2021, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding melalui Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya (*inzaage*) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana relas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2021, kepada Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 semula Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Pada tanggal 26 Oktober 2021, Turut Terbanding 16 semula Turut Tergugat 16 melalui surat pendelegasian ke Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 27 Oktober 2021, Turut Terbanding 21 semula Turut Tergugat 21 pada tanggal 26 Oktober 2021, Turut Terbanding 22 semula Turut Tergugat 22 pada tanggal 1 Nopember 2021 ;

*Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps pada tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 Oktober 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan, sehingga oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan Turut Tergugat 22.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20, adalah ahli waris dari I CELEBUG Alias I MADE GULA (Almarhum). Sehingga berhak mewarisi dan menikmati harta peninggalan dari I CELEBUG Alias I MADE GULA (Almarhum).
3. Menyatakan hukum Pura Besakih Wangaya Kelod yang terletak di Banjar Wangaya Kelod, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah peninggalan I CELEBUG Alias I MADE GULA (Almarhum).
4. Menyatakan hukum Para Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS



19 dan 20, adalah Pengempon/Penyungsong dan berhak atas Pura Besakih Wangaya Kelod.

5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 (Para Tergugat) yang telah mendirikan yayasan dengan memakai nama : Yayasan Pengempon Pura Besakih Wangaya Kelod tanpa melibatkan Para Penggugat atau tanpa persetujuan tertulis dari Para Penggugat yang juga Pengempon dan berhak atas Pura Besakih Wangaya Kelod, dan perbuatan Notaris NI WAYAN WIDASTRI, SH., (Turut Tergugat 21) yang telah mengajukan Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pengempon Pura Besakih Wangaya Kelod kepada MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA dengan memakai dasar akta yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Pengempon Pura Besakih Wangaya Kelod Nomor : 04 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat secara Melawan Hukum dihadapan Notaris NI WAYAN WIDASTRI, SH., (Turut Tergugat 21) serta telah disahkan oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHV.0008871.AH.01.04 tanggal 11 Juni 2020 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) dan Para Turut Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20) Konvensi untuk seluruhnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) dan Turut Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22) / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang bahwa Pihak Para Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 semula Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya.

*Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



2. Mengadili sendiri : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tertanggal : 11 Oktober 2021, Nomor : 1101/ Pdt.G/ 2020/ PN. Dps.
3. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 semula Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Pembanding dan kemudian mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekompensi/Para Terbanding dengan pertimbangan hukum bahwa Para Penggugat Kompensi dinilai tidak mampu membuktikan bila pendirian Yayasan Pengempon Pura Besakih oleh Para Tergugat Kompensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena selain pendirian Yayasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, juga memiliki tujuan mulia demi keberlangsungan Pura Besakih tersebut dengan tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Para Penggugat Kompensi selaku anggota Yayasan untuk mengempon Pura Besakih secara bersama dengan Para Tergugat Kompensi, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar , maka hal-

*Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*





hal yang berkernaan dengan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat harus pula dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua pertimbangan - pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 11 Oktober 2021 cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan dan dipertahankan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1101/Pdt.G/2020/PN Dps Tanggal 11 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*





Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** yang terdiri dari **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SUHARTANTO, S.H.M.H** dan **HARI MURTI, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 198/PDT/2021/PT DPS tanggal 22 Nopember 2021, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2021** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut dan oleh **I WAYAN SARJANA, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**SUHARTANTO, S.H,M.H**

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H, M.Hum**

**HARI MURTI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN SARJANA, S.H.**

*Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS*



Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT DPS